



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dipandang perlu mengatur pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
 - bahwa dalam upaya mencapai hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Nomor 29-Huk/VII/2006 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, perlu ditinjau kemabli dan dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7,seri E);
 - Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Banjar.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil setelah 2 (dua) Tahun Pangkat/ Golongan Penata Muda III/a, Pengatur Tk. I. II/d, Pengatur Muda Tk. I. II/b dan Juru I/c yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat izin dari yang berwenang;

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Paragraf 1 Syarat Teknis

Pasal 3

Rekomendasi dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. pegawai yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah 2 (dua) Tahun Pangkat/ Golongan Penata Muda III/a, Pengatur Tk. I. II/d, Pengatur Muda Tk. I. II/b dan Juru I/c;
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan ke jenjang berikutnya harus spesifikasi pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi yang sesuai dengan pendidikan yang telah diperoleh sebelumnya;
- c. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Paragraf 2 Syarat Administratif

Pasal 4

Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat keterangan dari atasan langsung bahwa sifat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menuntut peningkatan kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. surat pernyataan tidak akan mengganggu tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi yang memperoleh rekomendasi dan izin belajar;
- c. surat pernyataan tidak akan meninggalkan dan/atau keluar dari pelaksanaan tugas belajar sebelum menyelesaikan pendidikan, bagi yang memperoleh rekomendasi tugas belajar;
- d. salinan/foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- e. salinan/foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- f. salinan/foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir Golongan/ Pangkat Penata Muda III/a, Pengatur Tk. I. II/d, Pengatur Muda Tk. I. II/b dan Juru I/c yang telah dilegalisir;
- g. surat keterangan lulus seleksi/tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti; dan
- h. jadwal kuliah.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin belajar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti pendidikan program Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma II (D2), Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Sarjana (Strata 1).

Pasal 7

Pemberian rekomendasi harus memperhatikan bahwa sifat tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan tersebut tidak mengganggu tugas kedinasan.

Pasal 8

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, Pengatur Tk. I. II/d, Pengatur Muda Tk. I. II/b dan Juru I/c yang akan mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 9

- (1) Izin Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Mekanisme pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah 2 (dua) Tahun Pangkat/Golongan Penata Muda III/a, Pengatur Tk. I. II/d, Pengatur Muda Tk. I. II/b dan Juru I/c yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung;
 - b. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar kepada Pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar; dan
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar memeriksa dan meneliti persyaratan teknis dan administratif, dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk diterbitkan izin belajar.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus konsultasi terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat diterbitkan izin belajar oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diterbitkan izin belajar oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

- d. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
 - e. melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 29-Huk/VII/2006 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIK 197011052003121007